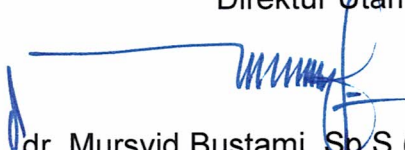
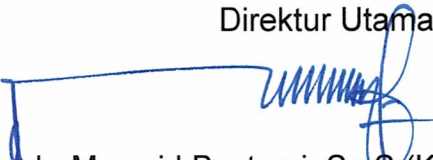


 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PELAYANAN KEROHANIAN YANG DISIAPKAN PIHAK PASIEN		
	Nomor Dokumen : <i>OT.02.02/XXXIX.6/734/2018</i>	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1

SPO	Tanggal Terbit: <i>16 Februari 2018</i>	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002
PENGERTIAN	Kegiatan pelayanan kerohanian dalam upaya pemenuhan hak pasien untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya selama dalam perawatan di rumah sakit tanpa mengganggu pelayanan.	
TUJUAN	1. Rumah Sakit memenuhi hak pasien atas layanan kerohanian sesuai dengan agama dan kepercayaan pasien. 2. Rumah sakit memberikan asuhan dengan menghargai agama sesuai kepercayaan pasien. 3. Pelayanan kerohanian tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan di unit pelayanan.	
KEBIJAKAN	Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/XXXIX.1/240/2018 tentang Pelayanan Kerohanian di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.	
PROSEDUR	1. Pasien dan atau keluarga mengajukan permintaan pelayanan kerohanian dan menyampaikan bahwa rohaniawan disiapkan pihak pasien. 2. Perawat menyerahkan formulir permintaan pelayanan kerohanian kepada pasien dan atau keluarga untuk diisi. 3. Petugas kerohanian melapor ke petugas keamanan loby utama untuk mendapatkan kartu tamu. 4. Petugas kerohanian melapor ke perawat ruangan. 5. Perawat mengantar petugas kerohanian ke ruang rawat pasien 6. Petugas kerohanian melakukan pelayanan kerohanian kepada pasien tanpa mengganggu pasien lain. 7. Petugas kerohanian, pasien/keluarga serta perawat ruangan mengisi daftar hadir sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. 8. Petugas kerohanian meninggalkan rumah sakit. 9. Perawat menulis kegiatan pelayanan kerohanian di catatan terintegrasi. 10. Daftar hadir dan formulir permintaan pelayanan kerohanian dimasukkan ke rekam medis pasien.	
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Intensive Care 3. Instalasi Rawat Inap	

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PELAYANAN KEROHANIAN YANG DISIAPKAN PIHAK PASIEN		
	Nomor Dokumen : OT.02.02/XXXIX-6/724/2018	No. Revisi : 01	Halaman : 1/1

SPO	Tanggal Terbit: 16 Februari 2018	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002
PENGERTIAN	Kegiatan pelayanan kerohanian dalam upaya pemenuhan hak pasien untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya selama dalam perawatan di rumah sakit tanpa mengganggu pelayanan.	
TUJUAN	1. Rumah Sakit memenuhi hak pasien atas layanan kerohanian sesuai dengan agama dan kepercayaan pasien. 2. Rumah sakit memberikan asuhan dengan menghargai agama sesuai kepercayaan pasien. 3. Pelayanan kerohanian tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan di unit pelayanan.	
KEBIJAKAN	Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/XXXIX.1/240/2018 tentang Pelayanan Kerohanian di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.	
PROSEDUR	1. Pasien dan atau keluarga mengajukan permintaan pelayanan kerohanian dan menyampaikan bawa rohaniawan disiapkan pihak pasien. 2. Perawat menyerahkan formulir permintaan pelayanan kerohanian kepada pasien dan atau keluarga untuk diisi. 3. Petugas kerohanian melapor ke petugas keamanan loby utama untuk mendapatkan kartu tamu. 4. Petugas kerohanian melapor ke perawat ruangan. 5. Perawat mengantar petugas kerohanian ke ruang rawat pasien. 6. Petugas kerohanian melakukan pelayanan kerohanian kepada pasien tanpa mengganggu pasien lain. 7. Petugas kerohanian, pasien/keluarga serta perawat ruangan mengisi daftar hadir sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. 8. Petugas kerohanian meninggalkan rumah sakit. 9. Perawat menulis kegiatan pelayanan kerohanian di catatan terintegrasi. 10. Daftar hadir dan formulir permintaan pelayanan kerohanian dimasukkan ke rekam medis pasien.	
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Intensive Care 3. Instalasi Rawat Inap	